BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap putusan nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang telah di uraikan di atas maka penulis menyimpulkan.

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkah putusan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian *online*

   Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari 2 aspek yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Yuridis yang berisi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang seluruhnya memiliki keterkaitan dengan dakwaan JPU, yang dakwaannya berbentuk subsideritas dan pada dakwaan primer seluruh delik telah terpenuhi. terkait dengan pengolongan alat bukti dalam hal ini alat bukti keterangan ahli terapat kekeliruan yakni keterangan ahli yang dilakukan secara tertulis seharusnya masuk dalam alat bukti surat yang isinya memuat keterangan dari ahli.

   Pertimbangan Non Yuridis yang pertimbangan ini berdasarkan pribadi Para Terdakwa, aspek pendidikan Para Terdakwa, sosial ekonomi dan psikologi Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dalam pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang dapat memberatkan

maupun meringankan Para Terdakwa. Menurut narasumber Hakim CH. Retno Damayanti pertimbangan paling kuat ialah perbuatan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak semata-mata karena faktor ekonomi melainkan hanya membantu secara sukarela.

2. Hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian *online*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terdapat 2 hambatan yakni hambatan dari faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal adalah menurut narasumber yang ada kasus ini minim ditemukannya hambatan dikarenakan kasus ini merupakan OTT dengan demikian mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan.

Faktor eksternal adalah ketidak hadirannya ahli di persidangan, dengan ketidak hadiran ahli dipersidangan maka proses kesaksian dilakukan secara tertulis hal tersebut membuat majelis hakim tidak dapat mengali lebih dalam terkait dengan pemahaman ahli terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Ketidak hadiran ahli tidak semata-mata menjadi faktor penghambat bagi majelis hakim dalam pengambilan keputusan atau sanksi pidana, dikarenakan mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sudah cukup bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap putusan nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang telah di uraikan di atas maka penulis memiliki saran:

1. Agar lebih memperhatikan terkait dengan pengolongan alat bukti dalam hal ini putusan yang diteliti penulis terdapat kekeliruan dalam pengolongan alat bukti yakni pengolongan alat bukti keterangan ahli yang keterangannya dilakukan secara tertulis hal tersebut semestinya tergolong dalam alat bukti surat yang berisi keterangan ahli.
2. Agar tercapainya putusan yang adil sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka perlu diperhatikan jalannya persidangan oleh sebab itu dalam mendatangkan ahli di persidangan hendaknya telah dipersiapkan secara baik untuk meminimalisir ketidak hadiran ahli, agar tidak terjadi seperti halnya pada putusan yang diteliti penulis yakni ketidakhadiran ahli dalam persidangan, Meskipun dalam putusan yang diteliti penulis ketidak hadiran ahli bukan merupakan hambatan yang berarti bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.